

PERADILAN AGAMA DAN OPTIMALISASINYA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS ISLAM BERBASIS PANCASILA

Yenny Febrianty*, A. Muhammad Asrun**

Sekolah Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pakuan Bogor
Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-Mail : yenny.febrianty@unpak.ac.id, asrun@unpak.ac.id

Naskah diterima : 15/12/022, revisi : 25/12/2022, disetujui : 29/12/2022.

Abstrak

Hukum waris Islam di Indonesia tidak terlepas dari aturan-aturan dalam sistem hukum nasional dan aturan dan ketentuan dari kitab suci Al Quran. Peradilan Agama adalah peradilan tempat penyelesaian sengketa soal keperdataan khusus bagi orang-orang beragama Islam. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam makalah ini mengkaji dan menganalisa tulisan ini dalam perumusan masalah yang antara lain tentang, hakikat peradilan agama dalam penyelesaian sengketa waris Islam yang berbasis nilai-nilai Pancasila dan Optimalisasi peradilan agama dalam era globalisasi guna menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila. Metode pendekatan sosiolegal dan pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Dari hasil pembahasan dalam penulisan ini menunjukkan bahwa hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesaian sengketa waris, yang mana pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangannya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama.. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD. Dan Cara mengembalikan seperti semula sistem pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam dalam sistem hukum nasional berbasis Pancasila dapat dimulai dari tingkat individu umat agama Islam itu sendiri. Pemeluk agama Islam harus meyakini dalam keimanan Islam nya bahwa aturan-aturan hidup yang harus mereka taati dan jalani adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al Quran dan Hadist. Sejalan dengan itu maka apabila pemeluk agama Islam bersengketa soal waris Islam, mereka menempuh berpekerja di peradilan agama, karena peradilan agama memakai atau memutus dengan syariat Islam.

Kata kunci : ***Peradilan Agama, Hukum Waris Islam, Sistem Hukum Nasional, Pancasila***

Abstract

Islamic inheritance law in Indonesia is inseparable from the rules in the national legal system and the rules and regulations of the holy book of Al-Quran. Religious courts are courts where dispute settlement of civil matters specifically for people of the Muslim faith. Based on this, the

authors in this paper examine and analyze this paper in the formulation of the problem which includes, among other things, the nature of religious justice in resolving Islamic inheritance disputes based on Pancasila values and the optimization of religious justice in the era of globalization to resolve Islamic inheritance disputes in the legal system nationalism based on Pancasila. Sociolegal approach and Normative Juridical approach, with secondary data as the source. From the results of the discussion in this paper, it shows that the nature of the religious court in the practice of resolving Islamic inheritance disputes depends on the status and position of the religious court itself, especially in the settlement of inheritance disputes, which is the executor of judicial power in the reform era in the religious court in terms of regulations per law. The invitation clearly stipulates that every Muslim in Indonesia must go through the religious court if there is a dispute, especially inheritance. It is hoped that this condition will no longer invite debate about its presence in the judicial power system in Indonesia. Running the religious courts is a constitutional responsibility and obligation, the abolition of which is only possible if an amendment to the Constitution exists. And how to restore the religious court system to its original state in resolving Islamic inheritance disputes in a Pancasila-based national legal system can start from the individual level of the Muslim community itself. Adherents of Islam must believe in their Islamic faith that the rules of life that they must obey and live are rules that originate from the Al-Quran and Hadith. In line with that, if adherents of the Islamic religion dispute Islamic inheritance, they will pursue litigation in the religious court, because the religious court uses or decides on Islamic law.

Keywords: ***Religious Courts, Islamic Inheritance Law, National Legal System, Pancasila***

A. Pendahuluan

Pembangunan hukum nasional akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang dipeluknya harus dilakukan dengan hati-hati, karena di antara agama yang dipeluk oleh warga negara Republik Indonesia ini ada agama yang tidak dapat diceraikan dari hukum. Agama Islam, misalnya, adalah agama yang mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bahwa Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum nasional di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia ini, unsur-unsur hukum agama itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk itu perlu wawasan yang jelas dan kebijakan yang arif. Pancasila merupakan pedoman dalam penyelenggaraan warganegara dan negara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dalam dirinya sendiri merupakan suatu kesatuan dan persatuan. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu unsur dari Pancasila.¹

Hukum Islam khususnya pengaturan tentang kewarisan menurut agama Islam, dimana Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jelas menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap keyakinan dan kepercayaan pada setiap

¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*, 2009, Yogyakarta, Paradigma, hlm 223

warga negaranya. Dalam hal ini, negara mengakui untuk tunduk dan meyakini ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa argumen. Pertama, Undang-Undang Nomor. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 2 Undang-undang ini, ditulis bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sementara dalam Pasal 63 menyatakan bahwa, yang dimaksud pengadilan dalam Undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam. Kedua, di dalam Undang-Undang Nomor.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat rohani, mempunyai kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Ketiga, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini membuktikan bahwa Peradilan Agama sudah sepantasnya hadir, tumbuh, serta dikembangkan di bumi Indonesia. Hal ini membuktikan adanya kontribusi umat Islam sebagai umat yang mayoritas. Keempat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), meski tidak terbentuk undang-undang, melainkan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991. Kompilasi ini sangat membantu para hakim dalam memutuskan perkara, terutama di Peradilan Agama.²

Salah satu kompetensi peradilan agama adalah peradilan tersebut mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa atas waris bagi para pihak yang beragama Islam. Hal demikian tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi :

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasia, hibah, wakaf, zakat, infa, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pada pokoknya peradilan adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang masuk ke pengadilan agama perihal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariat. Pasal ini tidak mengalami perubahan dan tetap di pakai pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan sosiolegal dan pendekatan Yuridis Normatif, dengan data sekunder sebagai sumbernya. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan regulasi. Penyelidikan hukum adalah penyelidikan hukum yang dilakukan dengan memeriksa dokumen perpustakaan atau bahan sekunder dan primer

²M. Yasir, *Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia, Permasalahan dan Pemecahannya*, Fakultas Syariah UIN Jakarta; 2005, Jakarta, Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005. hlm. 275

sebagai alat bukti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang memanfaatkan literatur hukum dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan hukum yang terkait dengan penelitian ini.

Pendekatan ini, juga dikenal sebagai pendekatan perpustakaan, mencakup studi tentang buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan studi penggunaan keadilan restoratif sebagai alat kebijakan non-pidana untuk memerangi kenakalan remaja dalam kejahatan. bidang. sistem peradilan.

Dengan kata lain, pendekatan hukum ini memiliki konsepsi hukum positif dalam sistem hukum nasional, dimana penelitian hukum digunakan dengan melakukan pendekatan terhadap praktek-praktek yang ada dengan observasi dan kerja lapangan, kemudian pemeriksaan dan analisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. sebagai acuan untuk memecahkan masalah.

Dalam metode penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui desk and field research. Data sekunder meliputi badan hukum primer, badan hukum sekunder, dan badan hukum tersier Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder terutama melalui studi kepustakaan atau dokumenter.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hakikat Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Islam Yang Berbasis Nilai-Nilai Pancasila.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.³ Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan, bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.⁴ Dalam pandangan Fuller, untuk mengetahui akan keberadaan sistem hukum, maka harus diletakkan delapan asas yang dinamakannya *principles of legality*, yaitu:⁵

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.

³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2008, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

⁵*Ibid*, hlm, 51.

h. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Rumus sederhana untuk membatasi dengan tanpa mengurangi makna dari hakikat sistem hukum itu sendiri, menurut hemat kami, bahwa pendapat Lawrence M. Friedman dapat menjadi rujukan. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Selanjutnya Friedman menyatakan dalam bukunya bahwa mengartikan hakekat kepatutan dalam arti yang sama dengan pengertian kontinental adalah melunakan sifat ekstrim hukum tertulis dan sifat rasional seluruh hukum, sebab jika tidak demikian, hukum tidak akan mungkin dapat memperbaiki sifat kaku dan ekstrim hukum positif dalam semua kasus.⁷

Peradilan khusus oleh penjelasan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidaklah dimaksudkan untuk memberikan keistimewaan warga Negara yang akan diadili. Hal tersebut hanyalah sekedar menunjukkan perbedaaan ketiga lingkungan peradilan tersebut dengan peradilan umum yang mempunyai kewenangan yang lebih luas dan umum. Luasnya kewenangan tersebut karena meliputi perkara perdata maupun perkara pidana. Peradilan agama sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditujukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik mengenai perkaranya maupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).⁸

Dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku azas *Choise of law* (pilihan hukum), yakni dalam bidang kewarisan, para pihak yang beragama Islam sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Ketentuan ini dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006

⁶Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial(The Legal System ; A Social Science Perspective)*,2009, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.

⁷ W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer Susunan III)*, 1990, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 190

⁸ Abdul Ghofur anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan dan Kewenangan)*, 2007, UII Press, Yogyakarta, hlm. 1.

tidak berlaku lagi. Sehingga orang Islam yang berperkara sesama orang Islam dalam bidang kewarisan menjadi wewenang Peradilan Agama.

Dengan masuknya Peradilan Agama ke dalam UUD 1945, tidak akan ada perdebatan lagi mengenai kehadiran peradilan agama dalam sistem kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendala dan Problematika Hukum Islam di Indonesia Pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang menjadi kepentingan nasional, dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa penyusunan program legislatif nasional, termasuk upaya pergantian peraturan perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, merupakan upaya cerdas dalam proses perwujudan hukum nasional yang dijiwai oleh nilai-nilai nasional dan keagamaan bangsa Indonesia.

2. Optimalisasi Peradilan Agama Dalam Era Globalisasi Guna Menyelesaikan Sengketa Waris Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila.

Perkara sengketa waris akan diperiksa di pengadilan melalui proses adjudikasi. Sebelum itu majelis hakim harus menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian sesuai pasal 130 HIR dan 154 RBg agar putusan tidak batal demi hukum.⁹

Dari hasil penelitian ermi Suhasti dalam jurnalnya, dapat diambil contoh penyelesaian sengketa waris dengan mediasi. Sengketa perkara Nomor. 181/Pdt. G/2013/PA.Yk diawali ketika harta warisan dijual oleh sebagian ahli waris dan hasilnya dibagi tetapi masih ada ahli waris lain yang belum menerima bagiannya. Perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi karena para pihak menjalani proses mediasi dibarengi dengan iktikad baik serta tekad untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa harus mengorbankan hubungan kekeluargaan. Mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa memiliki peran penting untuk menciptakan peluang damai dan menciptakan komunikasi yang efektif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan.¹⁰

Kerangka hukum nasional terlihat dalam penyelesaian sengketa waris Islam ini, yaitu dalam penyelesaiannya haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Menurut W. Friedman, bahwa hukum sebagai suatu sistem merupakan subjek dari ilmu sosial, bukan ilmu sosial yang independen. Sistem hukum sebagai ilmu hukum sangat berpengaruh di kalangan ahli hukum kontinental. Suatu sistem hukum menurut Friedman adalah organisasi yang kompleks dimana terjadi interaksi antara struktur, substansi dan budaya. Struktur hukum di maksud Friedman adalah sistem peradilan, dan yang dimaksud dengan substansi adalah peraturan dan yang dimaksud dengan

⁹ Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, berbunyi, "Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum."

¹⁰ Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Waris : Studi Putusan No.181/PDT.6/2013/PA.YK*, 2016, Yogyakarta, Jurnal Al-Ahwal Vo.9 No.1 Juni 2016 M/1437H, hlm 69

budaya adalah bagian dari budaya umum, kebiasaan. Intinya budaya adalah unsur-unsur dari perilaku sosial dan nilai-nilai dalam masyarakat.¹¹

Selanjutnya Friedman menyatakan dalam bukunya bahwa mengartikan hakekat kepatutan dalam arti yang sama dengan pengertian kontinental adalah melunakan sifat ekstrim hukum tertulis dan sifat rasional seluruh hukum, sebab jika tidak demikian, hukum tidak akan mungkin dapat memperbaiki sifat kaku dan ekstrim hukum positif dalam semua kasus.¹² Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain, bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung arti-arti tertentu. Tujuan daripada komunikasi adalah menciptakan pengertian bersama, dengan maksud agar terjadi perubahan pikiran, sikap ataupun perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental (*pre disposition*). Sehingga seseorang mempunyai kecenderungan-kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.¹³ Salah satu unsur saja tidak bisa terpenuhi, kepastian hukum akan menjadi sebuah hanya sebuah wacana dan tidak dapat mewujudkan kepastian hukum masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum pada sebuah negara yang berlandaskan hukum, harus didukung dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang memadai dan mengakomodir semua permasalahan dalam bidang hukum, inilah yang dimaksudkan oleh Friedman sebagai substansi hukum.

Friedman menggambarkan bahwa tentang sistem hukum nasional tentang penyelesaian sengketa waris Islam ini di Pengadilan Agama, maka perlu dipahami bahwa sistem hukum yang dimaksudkan di sini adalah sistem hukum nasional yang didasarkan pada landasan ideologi dan konstitusional negara (Pancasila dan UUD 1945), dengan kata lain merupakan sistem hukum yang dibangun di atas kreativitas dan aktivitas yang didasarkan pada cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri, tetapi pada sisi lain juga tidak terlepas dari sistem hukum waris yang masih bercorak plurastik.

Menurut Friedman dalam struktur hukum, Undang-Undang hasil dari substansi (pembuat undang-undang) tersebut, juga harus kuat dan tegas apabila dari pembuat undang-undang telah menetapkan dengan tegas aturan hukum tentang hukum waris bagi agama Islam. Sedangkan budaya masyarakat lebih mementingkan unsur kepentingan pribadi dari nilai keuntungan, sangat juga mempengaruhi maksimalnya peran dari pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris Islam.

Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu

¹¹ Lawrence Friedman, *The Legal System A Sosial Science Perspective* 1975, Russel Sage foundation, hlm 11-16

¹² W. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer Susunan III)*, 1990, Jakarta, CV. Rajawali, hlm 190

¹³ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, 1988, Bandung, Remadja Karya Cv, hlm 17-18.

sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat. Validitas hukum diletakkan pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

Indikator-indikator dari kesadaran hukum merupakan petunjuk-petunjuk yang konkrit tentang adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, yaitu antara lain pengetahuan atas hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum¹⁵

Berbicara agama berkaitan erat dengan keimanan, oleh karena itu landasan dari suatu agama adalah keyakinan, dimana seseorang yakin terhadap apa yang dipeluk atau dianutnya, kemudian dijadikan pedoman atau tuntutan dalam hidupnya. Dari dasar keyakinan tersebutlah, sehingga penganut taat menjalankan syariat-syariat yang diwajibkan dalam agama tersebut.¹⁶

L.W Friedman dalam hal ini menggambarkan bahwa sistem hukum dari budaya masyarakat khususnya pemeluk agama Islam yang akan memperhatikan dan melakukan penyelesaian sengketa waris mereka pada pengadilan agama. Karena kebiasaan dan kebiasaan mereka sebagai umat Islam akan mentaati aturan syariat Islam. Maka dengan itu apabila mereka bersengketa maka akan memakai hukum waris Islam di pengadilan agama.

D. Kesimpulan

Hakikat dari peradilan agama dalam praktek penyelesaian sengketa waris Islam tergantung pada status dan kedudukan pengadilan agama itu sendiri khususnya dalam penyelesaian sengketa waris, yang mana pelaksana kekuasaan kehakiman di era reformasi dalam peradilan agama dalam segi peraturan per undang-undangnya sudah jelas diatur bahwa setiap orang Islam di Indonesia apabila bersengketa khususnya waris harus melalui peradilan agama. Kondisi tersebut diharapkan tidak lagi mengundang perdebatan mengenai kehadirannya dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menjalankan peradilan agama menjadi tanggungjawab dan kewajiban konstitusional, yang penghapusannya hanya mungkin kalau ada perubahan UUD.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada civitas akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, Ketua Prodi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor dan kepada Pengelola Jurnal Pakuan Justice Journal of law, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik.

¹⁴ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 1993, Bandung, Alumni, Cet. Ke-1, hlm 40

¹⁵ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 100

¹⁶ Sadjijono, *Hukum Antara Sollen dan Sein (Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia)*, 2017, Surabaya, Ubhara Press & LaksBang PRESSindo, hlm139

F. Biodata Singkat Penulis.

Yenny Febrianty, lahir di Padang pada tanggal 3 Februari 1974.. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1997 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, mendapatkan Gelar Magister Hukum dari Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang pada tahun 2002, mendapatkan gelar Magister Kenotariatan dari Program Studi Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 2015 dan mendapatkan gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Yenny Febrianty mengajar mata Hukum Perdata, Hukum Apartemen & Kondominium, Hukum Ekonomi, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Keluarga dan Kewarisan, Metodologi Penelitian, Desain Penelitian dan Mata Kuliah Sosiologi Hukum.

A. Muhammad Asrun, lahir di Makasar pada 19 November 1959. Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan (Lektor Kepala). Meraih gelar Sarjana Hukum pada tahun 1990, Magister Hukum pada 28 Oktober 1998, dan Doktor Ilmu Hukum pada 31 Juli 2003 seluruhnya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Visiting researcher pada Fakultas Hukum Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (Februari-Maret 2001); Fakultas Hukum Universitas Filipina, Manila (September-Oktober 2001); Fakultas Hukum Universitas Ludwig Maxmillan Universitas Muenchen, Fakultas Hukum Universitas Munster, Fakultas Hukum Universitas Bonn, Jerman (Maret-Mei 2002). Aktif melakukan riset dan menulis buku, antara lain: Hukum Acara Sengketa Pemilu Mahkamah Konstitusi R.I. (2020), Perspektif Sejarah Hukum Bendera Merah Putih dari Peradaban Nusantara ke Fatmawati Soekarno (2021), Politik Hukum Peradilan Indonesia (2021), dan Jaminan Hari Tua dan Pensiun sebagai Hak Konstitusional (2022). Untuk **Jenjang pendidikan tinggi**: FE Universitas Indonesia (1981-1982), FISIP Universitas Indonesia (1982-1984), Extension Course Sekolah Tinggi Filsafat Drikarya Jakarta (1983-1984), dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1990. Meraih gelar Magister Hukum pada 28 Oktober 1998 di Pascasarjana Bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Meraih Gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 31 Juli 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, kedudukan dan Kewenangan)*, 2007, UII Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2008, Bandung: Nusa Media.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila (Pandangan Hidup Bangsa Indonesia)*, 2009, Yogyakarta, Paradigma.
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, 2009, Bandung: Nusa Media, hlm. 33.
- Lawrence M. Friedman, *Teori & Filsafat Hukum (Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer Susunan III)*, 1990, Jakarta, CV. Rajawali.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System A Sosial Science Perspective* 1975, Russel Sage foundation
- M. Yasir, *Pelaksanaan Perwakafan di Indonesia, Permasalahan dan Pemecahannya*, Fakultas Syariah UIN Jakarta; 2005, Jakarta, Jurnal Ahkam No. 16/VII/2005.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, 1993, Bandung, Alumni, Cet. Ke-1.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2000, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, 1988, Bandung, Remadja Karya Cv.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, 2006, Jakarta, Sinar Grafika

Journal

- Ermi Suhasti, *Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Waris : Studi Putusan No.181/PDT.6/2013/PA.YK*, 2016, Yogyakarta, Jurnal Al-Ahwal Vo.9 No.1 Juni 2016 M/1437H.